



PUTUSAN
Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat, Tgl lahir di Solok, 7 April 1967, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kel. Harjosari Kec. Sukajadi Pekanbaru., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat, Tgl lahir di Paraliman, 19 April 1980, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dahulu beralamat di Jl. Pekanbaru (Sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia)., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2005 bertempat di HKBP, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Gereja Nomor : 0000000, tanggal 23 Maret 2005.
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Kristen tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 00000000



tertanggal 11 bulan April tahun 2012 karena itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Pekanbaru

4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya.

5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan (anak). Penggugat dan Tergugat selalu rutin berobat ke dokter kandungan di Pekanbaru dimana seluruh biaya perobatan ditanggung pihak Penggugat.

6. Bahwa pada saat menikah Tergugat bekerja sebagai tenaga Security di sebuah mall di Pekanbaru dengan pendapatan yang dirasa sangat kurang, merasa jenuh serta ingin mendapatkan yang lebih baik, pada tahun 2013, Tergugat beralih profesi menjadi Debt Collector (tenaga Eksternal).

7. Semenjak Tergugat beralih profesi, Tergugat menjadi jarang di rumah. Berangkat kerja pkl. 08.00 WIB dan selalu pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah dengan alasan tugas ke luar kota, dll

8. Selama menjadi tenaga Debt Collector (Eksternal), Tergugat sering mendapat uang tarikan dan Tergugat tidak pernah memberi uang lebih kepada Penggugat ataupun menceritakan mengenai pendapatannya kepada Penggugat. Tergugat sering berfoya foya bersama teman-temannya sesama Debt Collector atau orang lain di cafe atau tempat-tempat hiburan lainnya

9. Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri bahkan terkesan sangat acuh dan tidak pernah peduli dengan apa yang dirasakan Penggugat.

10. Bahwa pada tahun 2014 dengan alasan membutuhkan modal untuk biaya tarikan mobil Tergugat pernah meminjam uang kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan.

11. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat banyak berubah baik dari sikap maupun perkataannya. Tergugat sangat jarang berada di rumah, apalagi berdua keluar layaknya pasangan suami istri. Bahkan saat



berada di rumah, Tergugat sangat jarang berkomunikasi dengan Penggugat. Tergugat lebih banyak bermain Handphone bahkan saat ke kamar mandi sekalipun, Tergugat selalu membawa Handphonenya.

12. Bahwa Tergugat juga gampang tersinggung dan marah bahkan berkata kasar yang sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat.

13. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Tergugat menyatakan kepada penggugat ingin merayakan hari Natal dan Tahun baru di kampung halamannya bersama orangtua dan saudaranya tanpa mengajak Penggugat dengan alasan di Pekanbaru saja dan Tergugat mengatakan bahwa ada istri marga Simanjuntak dan anaknya yang satu kampung dengan Tergugat akan ikut menumpang dengan mobil milik Penggugat yang dibawa oleh Tergugat. Penggugat percaya kepada perkataan Tergugat.

14. Bahwa Selama berada di kampung tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dengan alasan sibuk di kampungnya begitu juga dengan keluarganya. Pada saat itu Penggugat berkali-kali menghubungi tetapi tidak pernah direspon oleh Tergugat

15. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2017 Penggugat kembali balik ke Pekanbaru.

16. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak betah lagi tinggal di Pekanbaru dan tidak kuat lagi bekerja sebagai Debt Collector dan akan mencoba usaha lainnya di kampung dan meminta Penggugat untuk tetap tinggal di Pekanbaru untuk menjaga ibu Penggugat yang saat itu sudah sakit tua. Penggugat sudah berusaha untuk mencegah Tergugat untuk tidak hidup terpisah dengan cara mencari modal untuk usaha mandiri di Pekanbaru atau mengikuti Tergugat pindah ke kampung. Tetapi niat Tergugat sudah bulat untuk berangkat sendiri.

17. Tertanggal 23 Januari 2017 Tergugat kembali ke kampung halamannya dan tinggal bersama orangtua. Selama Tergugat di kampung, Tergugat tidak pernah sekalipun menelpon Penggugat. Jika Penggugat menelpon Tergugat terkesan malas dan bosan dan jawabannya terkadang sangat kasar dan menyakiti hati. Melalui saudara atau sepupu Tergugat, Penggugat mengetahui bahwa keluarga Tergugat sudah lama berencana untuk mencari wanita lain kepada Tergugat dengan alasan selama menikah dengan Penggugat tidak



memiliki keturunan. Tergugat juga pernah mengatakan sebagai anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga tentu saja Tergugat harus memiliki keturunan dan sebagai orang batak bisa menikah lagi dengan adat yang disebut pasu-pasu raja (artinya menikah secara adat) karena secara agama Kristen tidak bisa menikah lagi kecuali karena kematian. Tergugat juga mengatakan seharusnya Penggugat mendoakan kebahagiaan Tergugat karena di tempat tinggalnya sudah biasa orang menikah lagi untuk mendapatkan anak.

18. Sejak awal Januari 2017, Tergugat tidak pernah menafkahi materi sedikitpun kepada Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan mobil merk Avanza atas nama Penggugat ke Pekanbaru untuk digunakan menambah pendapatan Penggugat. Tergugat sangat marah dan mengatakan Tergugat akan mengembalikan mobil buruk Penggugat dan Tergugat akan membeli mobil yang lebih baik dari mobil tersebut.

19. Pada Tanggal 17 Maret 2017, Tergugat datang ke Pekanbaru untuk mengembalikan mobil atas nama Penggugat. Pada saat Tergugat ada di rumah, abang Penggugat mengajak Tergugat ke rumahnya disertai Penggugat dan menasehati Penggugat dan Tergugat jika ada permasalahan karena belum memiliki anak bisa mengangkat anak dan bukan mencari kesalahan pasangan. Bahwa sebelumnya Penggugat juga sudah menceritakan hasil laboratorium pengecekan sperma Tergugat dengan kesimpulan analisa asthenozoospermia yang merupakan kondisi sperma pria lemah pergerakan sehingga tidak maksimal dalam perjalanannya menuju rahim wanita. Mendengan abang Penggugat menyampaikan masukan tersebut, Tergugat merasa tersinggung dan marah kepada Penggugat. Tergugat mengatakan ingin menenangkan diri ke kedai tuak dengan temannya dan pergi begitu saja. Karena hari sudah malam Penggugat merasa tidak tenang dan menelpon Tergugat. Setelah beberapa kali menelpon tidak ada jawaban karena handphone dimatikan. Akhirnya pkl. 21.00 WIB Tergugat mengirim SMS yang mengatakan bahwa Tergugat saat itu sudah di dalam bus dengan tujuan pulang kampung karena merasa sakit hati.

20. Karena merasa masalah Penggugat semakin rumit , Penggugat menanyakan masalah ini kepada Ibu Tergugat. Jawaban ibu Tergugat sungguh sangat menyakitkan dan merendahkan Penggugat yang



dianggap sebagai perempuan yang tidak berguna karena tidak mampu memberi keturunan. Bahkan ibu Tergugat berkata tidak lama lagi Tergugat akan segera menikah. Penggugat mencoba berbagai usaha dengan mengatakan mana bisa orang Kristen menikah dua kali, tetapi ibu Tergugat mengatakan secara adat Batak bisa menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Melihat kuatnya niat ibu Tergugat, Penggugat menjelaskan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat secara rutin berobat ke dokter kandungan di Pekanbaru, dimana selama perobatan biaya pengecekan laboratorium serta obat-obatan selalu ditanggung oleh pihak Penggugat dan dari hasil laboratorium Tergugat memiliki kekurangan dengan kesimpulan analisa asthenozoospermia yang merupakan kondisi sperma pria lemah pergerakan sehingga tidak maksimal dalam perjalanannya menuju rahim wanita. Selama ini Penggugat tidak pernah menceritakan kepada siapapun mengenai hasil analisa laboratorium tersebut demi menjaga perasaan Tergugat. Tetapi keluarga Tergugat tidak pernah mau mendengarkan dan percaya akan penjelasan Penggugat meskipun ada bukti hasil laboratoriumnya.

21. Selama beberapa kali berkomunikasi tidak sekalipun ada niat baik atau jawaban yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan seharusnya Penggugat mendoakan kebahagiaanya dengan menikah lagi untuk mendapatkan anak dan Tergugat terus menyalahkan Penggugat karena tidak mampu memberikan keturunan. (anak) dengan kata-kata yang menyakitkan. Tergugat meminta agar Penggugat mengurus sendiri perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak peduli sama sekali.

22. Bahwa pada bulan April 2017, Penggugat melihat status media sosial Facebook wanita yang bernama br Manalu yang menampilkan foto –foto saat mereka ke kampung pada bulan Desember 2016 bersama anaknya. Penggugat juga melihat status wanita tersebut yang menyatakan bahwa dia menyayangi Tergugat. Melalui foto dan status tersebut barulah penggugat menyadari bahwa br Manalu merupakan wanita idaman lain (WIL) Tergugat selama ini.

23. Penggugat melihat status media sosial facebook terbaru Tergugat bahwa Tergugat semakin memberanikan diri menampilkan kedekatannya dengan wanita simpanannya tersebut baik berdua maupun bersama keluarga besar Tergugat. Pernah Penggugat menasehati wanita



tersebut supaya jangan berhubungan dengan lelaki yang masih memiliki isteri sah. Saat Tergugat mengetahuinya. Tergugat memblokir semua nomor Hsndphone, Facebook dan instagram Penggugat dan seluruh keluarga Penggugat sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi.

24. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 melalui media sosial Facebook sepupu Penggugat diketahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan br Manalu secara pasu pasu raja di kampung Tergugat di Paraliman, Kec. Sipahutar, Taput.

25. Melalui No Handphone lain Penggugat menanyakan kebenaran tersebut kepada Tergugat dan dengan sombong dan bangga Tergugat membenarkan dan mengakui berita tersebut dan mengatakan dengan alasan untuk mendapatkan keturunan karena dengan Penggugat tidak memiliki keturunan dan menyatakan kita bercerai saja dan meminta Penggugat untuk mengurus surat cerai tanpa merasa malu sedikitpun.

26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat maupun keluarga Tergugat kepada Penggugat secara sepihak menimbulkan kesedihan dan luka yang sangat mendalam kepada Penggugat.

27. Pada Tahun 2019 Penggugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah meninggalkan istrinya yang baru br Manalu tanpa seorang anak.

28. Pada tahun 2020 Penggugat mencoba mendaftar Prakerja akan tetapi Penggugat tidak bisa melakukannya karena No. KK Penggugat tidak valid, Penggugat mencoba ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau di Pekanbaru untuk mengecek kebenarannya. Ternyata di sana Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat sudah memindahkan KK Penggugat dan Tergugat dari Prov. Riau ke Provinsi Sumatera Utara secara sepihak meskipun KK asli ada pada Penggugat dan menurut pegawai Dukcapil Pekanbaru, Tergugat bisa melakukannya sebagai kepala KK dan Tergugat memiliki koneksi di Provinsi Sumatera Utara dan mereka mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus langsung ke Provinsi Sumatera Utara. Penggugat mengatakan tidak mungkin Penggugat mengurus ke Sumut. Setelah melewati berbagai cara akhirnya Penggugat memiliki KK Pekanbaru atas nama Penggugat dengan status perkawinan tercatat



29. Pada Agustus, Tahun 2021 melalui media Facebook Tergugat dan melalui saudara Tergugat, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan seorang wanita yang bernama Lumbangaol dengan status belum menikah tetapi telah memiliki seorang anak dan dalam keadaan sedang mengandung 5 bulan dari Batam.

30. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian –uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsung secara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Maret 2005 bertempat di HKBP sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000000, tanggal 23 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akte Perkawinan Nomor 00000000 tertanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sah putus karena perceraian dengan segala hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sehelai tuntutan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru selanjutnya agar dicatatkan dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et Bono*).



Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh oleh Taruddin., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 28 November 2023 melalui panggilan pos tercatat, relaas panggilan sidang tanggal 28 Desember 2023 melalui panggilan umum Website Pengadilan Negeri Pekanbaru dan relaas panggilan sidang tanggal 28 Maret 2024 melalui panggilan umum Website Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Penggugat, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akte Nikah No : 000000000 Tertanggal 23 Maret 2005, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 000000000 Tertanggal 16 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Fotocopy Kartu Keluarga, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga Terbaru Penggugat, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto Pernikahan Tergugat yang kedua dengan Br Manalu pada tanggal 3 September 2017 dan Foto Pernikahan Tergugat yang ketiga dengan Br Lumbangaol pada tanggal 5 Agustus 2021, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang merupakan hasil print out, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat hasil laboratorium Prodia, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara persidangan yaitu 1. Saksi 1 Penggugat dan 2. Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh Taruddin., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 28 November 2023 melalui panggilan pos tercatat, relaas panggilan sidang tanggal 28 Desember 2023 melalui panggilan umum Website Pengadilan Negeri Pekanbaru dan relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



panggilan sidang tanggal 28 Maret 2024 melalui panggilan umum Website Pengadilan Negeri Pekanbaru., Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir (Verstek), yang kemudian persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebab bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Penggugat hanya merasakan kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2005 bertempat di HKBP , Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Gereja Nomor : 00000000, tanggal 23 Maret 2005 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 00000000 tertanggal 11 bulan April tahun 2012;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan (anak);

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut diatas dikuatkan pula sesuai dengan bukti surat tertanda P-2 (Akte Nikah), bukti surat tertanda P-3 (Akte Perkawinan) dan bukti surat tertanda P-3 (Kartu Keluarga) yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat., merujuk pada bukti ini telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2005 bertempat di HKBP ,

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Pbr



Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Gereja Nomor : 0000000, tanggal 23 Maret 2005 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 00000000 tertanggal 11 bulan April tahun 2012 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan (anak). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.-----Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c.-----Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d.-Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e.---Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak pernah memberi uang lebih kepada Penggugat ataupun menceritakan mengenai pendapatannya kepada Penggugat.
- Tergugat sering berfoya foya bersama teman-temannya sesama Debt Collector atau orang lain di cafe atau tempat-tempat hiburan lainnya.
- Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri bahkan terkesan sangat acuh dan tidak pernah peduli dengan apa yang dirasakan Penggugat.
- Pada tahun 2014 Tergugat pernah meminjam uang kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk modal usaha dan sampai saat ini belum dikembalikan.
- Tergugat gampang tersinggung dan marah bahkan berkata kasar yang sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat.
- Keluarga Tergugat sudah lama berencana untuk mencari wanita lain kepada Tergugat dengan alasan selama menikah dengan Penggugat tidak memiliki keturunan;
- Tergugat memiliki kekurangan dengan kesimpulan analisa asthenozoospermia yang merupakan kondisi sperma pria lemah pergerakan sehingga tidak maksimal dalam perjalanannya menuju rahim wanita (vide bukti P-7);
- Sejak awal Januari 2017, Tergugat tidak pernah menafkahi materi sedikitpun kepada Penggugat.
- Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yaitu br Manalu;
- Pada tanggal 6 September 2017 Tergugat menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan br Manalu secara pasu pasu



raja di kampung Tergugat di Paraliman, Kec. Sipahutar, Taput (vide bukti P-6);

- Pada Agustus, Tahun 2021 Tergugat menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan seorang wanita yang bernama Lumbangaol dengan status belum menikah tetapi telah memiliki seorang anak dan dalam keadaan sedang mengandung 5 bulan dari Batam (vide bukti P-6);

Segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 atau lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun dengan alasan Penggugat tidak bisa memberikan keturunan. Setahu para saksi Tergugat sudah 2 (dua) kali menikah setelah pernikahannya dengan Penggugat sedangkan Penggugat semenjak menikah dengan Tergugat belum ada menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan ketidakhadirannya Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/I/996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya keputusan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percecokan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, yang mengakibatkan perkawinan antara



Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali menikah dengan wanita lain tanpa seizin dari Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun pergi meninggalkan Penggugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sehelai tuntutan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru selanjutnya agar dicatatkan dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan diajukan secara Prodeo dan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka mengenai biaya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsung secara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Maret 2005 bertempat di HKBP sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00000000, tanggal 23 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akte Perkawinan Nomor 00000000 tertanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sah putus karena perceraian dengan segala hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **01 April 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2024**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Penggugat secara Elitigasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Pbr



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00;
2.....B	:		-
biaya panggilan Pos Tercatat ...	:		
3.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi	:		
4.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai	:		
5.....A	:	Rp.	50.000,00;
TK	:		
6.....P	:	Rp.	10.000,00;
NBP	:		
Jumlah	:	Rp.	110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah);			